



## Reformasi Hukum Keluarga Islam Berbasis Maqasid Al-Syari'ah : Upaya Perlindungan terhadap Anak di Bawah Umur

Andi Silva Quadsajul<sup>1\*</sup>, Aura Lika Cahyani Andi Sufarid<sup>2</sup>, Andi Maharani Erwin<sup>3</sup>,  
Kuniati<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : [10200123045@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123045@uin-alauddin.ac.id) <sup>1\*</sup>, [10200123054@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123054@uin-alauddin.ac.id) <sup>2</sup>, [10200123073@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200123073@uin-alauddin.ac.id) <sup>3</sup>, [Kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:Kurniati@uin-alauddin.ac.id) <sup>4</sup>

**Abstract:** This research is motivated by the phenomenon of marriage of minors (*al-Zawaj al-Mubakkir*) which socially causes various negative impacts (*mafsadah*) such as reproductive health disorders, school dropout, and psychological immaturity, although in classical Fiqh discourse this practice is found to be justified and allowed by some scholars. Faced with the contradiction between flexible classical provisions and adverse contemporary realities, this study aims to analyze the urgency of reforming Islamic Family Law, especially regarding the age limit of marriage, based on *Maqasid al-Sharia*. The methodology used is a normative-contextual analysis by applying the *maqāsid* framework, especially the principles of life protection (*hifz al-nafs*), reason (*hifz al-'aql*), and heredity (*hifz al-nasl*) to evaluate the provisions of the law. The results of the study showed that the *Maqāsid al-Shari'ah* supported a shift in the standard of maturity for marriage from merely a biological sign (*baligh*) to psychic maturity and the ability to bear responsibility (*Rushd*). This reform, which is in line with law No. 16 of 2019, serves as a strategic instrument to guarantee the protection of children and encourage the transformation of family law into a more substantial-humanistic one.

**Keywords:** Child Marriage; *Maqasid Al-Syari'ah*; Marriage Age Limit; Protection of Minors; Reform of Islamic Family Law.

**Abstrak:** Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena perkawinan anak di bawah umur (*al-Zawaj al-Mubakkir*) yang secara sosial menimbulkan berbagai dampak negatif (*mafsadah*) seperti gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan ketidakmatangan psikologis, meskipun dalam diskursus fikih klasik praktik ini ditemukan pembedaannya dan dibolehkan oleh sebagian ulama. Menghadapi kontradiksi antara ketentuan klasik yang fleksibel dan realitas kontemporer yang merugikan, penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi reformasi hukum keluarga Islam, khususnya terkait batas usia perkawinan, dengan berbasis pada *Maqasid al-Syariah*. Metodologi yang digunakan adalah analisis normatif-kontekstual dengan menerapkan kerangka *Maqāsid*, terutama prinsip perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) untuk mengevaluasi ketentuan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Maqāsid al-Syari'ah* mendukung pergeseran standar kedewasaan untuk menikah dari sekadar tanda biologis (*baligh*) menuju kematangan psikis dan kemampuan memikul tanggung jawab (*rusyd*). Reformasi ini, yang sejalan dengan UU No. 16 Tahun 2019, berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menjamin perlindungan anak dan mendorong transformasi hukum keluarga menjadi lebih substansial-humanistik.

**Kata kunci:** Batas Usia Perkawinan; *Maqasid Al-Syari'ah*; Perkawinan Anak; Perlindungan Anak di Bawah Umur; Reformasi Hukum Keluarga Islam.

### 1. LATAR BELAKANG

Persoalan perkawinan anak di bawah umur merupakan tantangan sosial dan hukum yang mendesak dan persisten dalam masyarakat Islam kontemporer. Secara historis, diskursus fikih klasik (*fikih munakahat*) relatif fleksibel dan cenderung tidak menetapkan usia minimal yang ketat. Banyak ulama tradisional (*Jumhur ulama*) berpegangan pada penafsiran bahwa kesiapan menikah (*bulugh al-nikah*) sama dengan *baligh* (kematangan biologis), didukung oleh interpretasi terhadap sebagian teks Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. mengenai pernikahan

Aisyah. Konsekuensinya, praktik pernikahan bagi anak-anak kecil (*al-Shagir*) diperbolehkan asalkan wali yang menikahkan adalah pihak yang memiliki otoritas.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan kesadaran akan hak-hak anak, pandangan ini semakin dipertanyakan. Sejumlah ulama sejak masa klasik, seperti Ibnu Syubrumah, telah menentang praktik perkawinan sebelum baligh. Dalam konteks modern, tantangan utamanya adalah adanya kesenjangan yang mencolok antara kematangan biologis (*baligh*) dengan kematangan mental, psikologis, dan kemampuan memikul tanggung jawab (*rusyd*). Pernikahan yang dilangsungkan hanya berdasarkan baligh terbukti menimbulkan konsekuensi negatif yang besar (*mafsadah*), di antaranya tingginya risiko gangguan kesehatan reproduksi, tingginya angka putus sekolah yang memutus harapan ekonomi, serta kerentanan terhadap ketidakstabilan psikologis dan kekerasan dalam rumah tangga.

Kesenjangan ini menuntut adanya reformasi hukum keluarga Islam yang progresif. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada aspek formal-ritual, melainkan harus berorientasi pada tujuan tertinggi syariat. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya menjadikan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai kerangka filosofis utama. *Maqāsid* memberikan legitimasi teologis untuk menggeser fokus hukum dari sekadar legalitas formal menjadi pencapaian *kemaslahatan* yang lebih luas dan pencegahan kerusakan (*mafsadah*) bagi anak sebagai subjek hukum. Reformasi ini sejalan dengan upaya pemerintah Indonesia melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang telah menetapkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, sekaligus menjadi alat untuk memperkuat implementasi hukum di tengah masih tingginya praktik dispensasi pernikahan.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif-kontekstual dengan menjadikan *Maqasid al-Syari'ah* sebagai kerangka dasar reformasi. Secara metodologis, penelitian ini diawali dengan Kajian Pustaka (*Normatif*), yaitu menganalisis secara mendalam teks-teks fikih klasik (*fikih munakahat*) dan pandangan para *fuqaha* serta *mufasir* terkait batas usia perkawinan dan konsep *baligh* dan *rusyd*. Selanjutnya, dilakukan Analisis Kontekstual (*Sosiologis*) dengan mengkaji fenomena perkawinan anak di bawah umur di era kontemporer dan dampak sosial, psikologis, serta hukum yang ditimbulkannya. Inti dari metodologi ini adalah menerapkan Pendekatan *Maqasid al-Syari'ah* yang berorientasi pada perlindungan lima aspek utama, termasuk jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai pisau analisis untuk mengevaluasi ketentuan hukum keluarga. Pendekatan ini berfungsi untuk menimbang kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi anak.

Dengan demikian, hukum keluarga Islam ditinjau ulang agar selaras dengan tujuan syariat, sekaligus sejalan dengan kaidah ushuliyah “*Dar’ al-mafasid muqaddam ‘alā jalb al-masalih*” (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan).

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Ketentuan Usia Perkawinan dalam Perspektif Para Ulama

Dalam literatur fikih munakahat klasik, batasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan sebenarnya tidak diatur secara eksplisit. Bahkan, berbagai kitab fikih standar memperkenankan terjadinya pernikahan bagi laki-laki maupun perempuan yang secara usia masih dikategorikan anak-anak. Secara terminologi, fikih klasik menggunakan istilah *al-Shagir* atau *al-Shagirah* untuk merujuk pada praktik pernikahan dini tersebut, sebagai lawan kata dari *al-Kabir* atau *al-Kabirah* (pernikahan usia dewasa). Sementara itu, dalam perkembangan pemikiran hukum Islam saat ini, literatur fikih kontemporer lebih sering menggunakan istilah *al-Zawaj al-Mubakkir* untuk menggambarkan fenomena pernikahan di usia muda.

Secara etimologi, istilah *shagir* dan *shagirah* memiliki makna "kecil", yang dalam konteks hukum Islam merujuk pada individu laki-laki maupun perempuan yang belum memasuki masa *balig*. Berdasarkan pengertian tersebut, pernikahan dini didefinisikan sebagai ikatan perkawinan sah yang dilangsungkan ketika salah satu atau kedua mempelainya masih berada dalam kategori usia anak-anak.

Al-Qur’an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka sebagaimana dalam Qur’an surat al-Nisā’ ayat 6:

وَبَدَارًا سِرَافًا تَأْكُلُوهُ وَلَا أَمْوَالَهُمُ إِلَيْهِمْ فَأَدْفَعُوا رُشْدًا مِنْهُمْ أَنْتُمْ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَلَّغُوا إِذَا حَتَّى الْيَتْمَى وَابْتَلُوا  
فَأَشْهَدُوا مَوَالَهُمْ إِلَيْهِمْ دَفَعْتُمْ فَإِذَا بِالْمَعْرُوفِ فَلْيَأْكُلْ فَقِيرًا كَانَ وَمَنْ فَلْيَسْتَعْفِفْ غَنِيًّا كَانَ وَمَنْ يَكْبُرُوا أَنْ  
حَسِبْنَا بِاللَّهِ وَكَفَى عَلَيْهِمْ

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan

*harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukupilah Allah sebagai pengawas."*

Menafsirkan ayat ini, '*sampai mereka cukup umur untuk kawin*', Mujahid berkata: "Artinya *baligh*." Jumhur ulama berkata: *baligh* pada anak laki-laki terkadang oleh mimpi, yaitu di saat tidur; bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar, yang darinya akan menjadi anak.

Umumnya, fase *aqil baligh* dialami individu pada rentang usia 14 hingga 17 tahun, dengan tanda biologis utama berupa *ihtilam* (mimpi basah). Namun, pada realitas kontemporer, kemunculan tanda-tanda biologis tersebut tidak lagi menjadi jaminan bahwa seseorang telah memiliki kematangan kognitif atau kedewasaan dalam berpikir, indikator ini sering kali tidak berjalan beriringan dengan perkembangan intelektual. Di era sekarang, terdapat perbedaan mencolok antara aspek fisik dan psikis; banyak remaja yang secara biologis sudah matang (*baligh*), namun secara pemikiran belum mencapai tahap kedewasaan (*aqil*). Ketidaksiapan mental ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat pertumbuhan fisik yang pesat tidak selalu diikuti dengan kematangan pola pikir.

Dalam memaknai frasa *bulugh al-nikah* pada QS. al-Nisa ayat 6, para ahli tafsir terbagi ke dalam dua kecenderungan utama. Pendapat pertama melihatnya dari sisi biologis atau kematangan fisik semata. Sementara itu, pendapat kedua memandangnya dari dimensi psikologis, yakni kesiapan mental dan intelektual. Hal ini dikarenakan kedewasaan fisik bukanlah jaminan atas kematangan karakter seseorang; kematangan sejati dalam konteks pernikahan melibatkan kemampuan individu untuk mengelola tanggung jawab secara mandiri dan bijaksana.

Dalam pandangan Ibnu Katsir, terdapat perbedaan antara sekadar menjadi *baligh* dan mencapai kesiapan menikah. Secara jasmani, *baligh* ditandai dengan mimpi basah yang menandakan fungsi reproduksi telah aktif. Namun, untuk konteks pernikahan, Ibnu Katsir menekankan pentingnya faktor usia dan *rusyd* (kemampuan mengelola urusan atau kecerdasan). Dengan demikian, standar yang ditetapkan bukan hanya kematangan seksual, melainkan integritas antara kesiapan fisik dan kematangan berpikir.

Terkait dengan usia pernikahan biasanya dihubungkan dengan hadis Nabi saw. terkait pernikahan Nabi saw. dengan Aisyah yang artinya: *Rasulullah SAW. menikah dengan Aisyah dalam usia enam tahun, dan beliau (Nabi) memboyongnya ketika Aisyah berusia sembilan tahun, dan Nabi wafat pada waktu Aisyah berusia delapan belas tahun* (HR. Muslim).

Berdasarkan hadis tersebut para fuqaha empat *mazhab* (Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi) secara umum memperbolehkan praktik perkawinan di bawah umur. Legalitas ini diberikan dengan catatan bahwa pernikahan tersebut dilakukan oleh ayah kandung atau kakek sebagai wali yang memiliki otoritas (*wali mujbir*), tanpa ada keharusan untuk meminta persetujuan terlebih dahulu dari anak yang bersangkutan. Di sisi lain, terdapat sekelompok ulama seperti Ibnu Syubrumah, Abu Bakar al-Asham, dan Usman al-Butti yang memiliki posisi berbeda. Mereka berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur sama sekali tidak diperbolehkan. Bagi mereka, tercapainya usia *balig* merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebelum seseorang dapat melangsungkan perkawinan. Sementara itu, Ibnu Hazm menawarkan ijtihad yang lebih spesifik berdasarkan hadis tersebut. Beliau berpendapat bahwa diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang belum *balig*, namun ketentuan ini tidak berlaku bagi anak laki-laki. Menurutnya, anak laki-laki diwajibkan telah mencapai status balig agar pernikahannya dianggap sah secara syariat; apabila tidak, maka akad pernikahan tersebut dipandang batal.

Merespons pandangan empat *mazhab* mengenai batas usia pernikahan, para ahli hukum Islam dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok. **Kelompok pertama** adalah kalangan tradisionalis yang menginterpretasikan praktik pernikahan antara Rasulullah saw. dan Aisyah sebagai sebuah sunnah atau keteladanan yang patut diikuti oleh umat Islam. **Kelompok kedua** ialah yang memiliki perspektif bahwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang masih kanak-kanak tidak dapat diposisikan sebagai dalil hukum yang bersifat umum (*general*). Tokoh seperti Ibn Syubramah merupakan salah satu representasi dari kelompok ini yang secara tegas menolak legalitas pernikahan di bawah umur atau sebelum masa pubertas. Tokoh seperti Ibn Syubramah merupakan salah satu representasi dari kelompok ini yang secara tegas menolak legalitas pernikahan di bawah umur atau sebelum masa pubertas

Ibn Syubramah melakukan upaya dekonstruksi terhadap pemahaman tekstual yang kaku dengan beralih pada pendekatan yang lebih multidimensional. Ia meninjau kembali konteks pernikahan antara Nabi Muhammad saw. dan Aisyah bukan sebagai norma hukum yang berlaku umum, melainkan sebagai sebuah keistimewaan atau hak khusus (*khushushiyyah*) yang hanya melekat pada pribadi Rasulullah yang tidak bisa ditiru umatnya sama persis seperti halnya dengan kebolehan beliau beristri empat.

Para ulama kontemporer berpandangan bahwa secara prinsip, agama memang tidak menetapkan larangan eksplisit terhadap praktik perkawinan di bawah umur, namun di sisi lain, syariat juga tidak pernah memberikan anjuran untuk melaksanakannya. Terlebih lagi, jika praktik tersebut dilakukan dengan mengabaikan dimensi kesiapan fisik, kematangan mental,

serta perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Dalam konteks ini, perkawinan antara Rasulullah saw. dan Aisyah tidak dipandang sebagai standar umum yang harus direplikasi, melainkan diposisikan secara proporsional sebagai sebuah eksepsi (pengecualian hukum) serta *privilege* (kekhususan) yang hanya berlaku bagi pribadi Nabi.

### **Urgensi Reformasi Hukum Keluarga Islam dalam Menghadapi Fenomena Perkawinan Anak di Bawah Umur di Era Kontemporer**

Fenomena perkawinan dini merupakan suatu persoalan sosial dan hukum yang kompleks, terutama dalam konteks masyarakat Islam di Indonesia. Perkawinan dini dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain gangguan kesehatan reproduksi, putus sekolah, dan ketidakmatangan psikologis yang berpotensi merugikan generasi penerus. Oleh sebab itu, urgensi reformasi hukum keluarga Islam untuk mengatur dan mengendalikan perkawinan anak semakin tinggi, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran hak asasi anak. Hukum keluarga Islam sebagai bagian integral dari syariah, dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan realitas kontemporer tanpa kehilangan esensi ajarannya. Kemudian, pembaruan hukum keluarga Islam perlu dilakukan agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, mengatur batas usia perkawinan minimal, serta memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi anak, khususnya perempuan, yang rentan mengalami diskriminasi dan kekerasan. Dalam konteks ini, reformasi tersebut juga berperan dalam mendukung upaya nasional maupun internasional dalam pemberantasan praktik perkawinan anak demi mewujudkan kesejahteraan keluarga yang sejati dan beradab.

Pada hakikatnya, rumah tangga dijalankan atas dasar semangat normatif yang digariskan oleh Allah swt. guna menghadirkan kebahagiaan yang hakiki. Ketentuan-ketentuan Ilahi dalam pernikahan berfungsi sebagai panduan strategis untuk mencapai tujuan mulia, yakni terciptanya kehidupan keluarga yang sejahtera dan damai. Dalam konteks ini, adopsi perspektif hukum keluarga Islam yang bersifat inklusif serta responsif terhadap dinamika sosial menjadi instrumen krusial dalam memitigasi fenomena pernikahan anak yang frekuensinya masih cukup tinggi di berbagai wilayah.

Reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia telah memasuki fase penting sejak diterbitkannya UU No. 16 Tahun 2019 yang menetapkan batas usia minimal perkawinan pada 19 tahun baik bagi pria maupun wanita, menggantikan aturan sebelumnya yang penetapan usia perkawinannya lebih rendah. Meskipun demikian, praktik dispensasi pernikahan anak oleh pengadilan agama masih terjadi dan menjadi tantangan nyata dalam implementasi hukum tersebut. Oleh karena itu, reformasi tidak hanya mencakup perubahan norma hukum formal, tetapi juga butuh upaya sistematis untuk menguatkan pemahaman agama yang adaptif dan

progresif tentang syarat kematangan dalam perkawinan, dengan mengedepankan kesejahteraan anak.

Dalam konteks ulama kontemporer, terdapat kecenderungan untuk melihat isu pernikahan dini dengan kacamata yang lebih kritis dan kontekstual. Beberapa *mufasir* modern berpendapat bahwa teks klasik fikih tidak selalu relevan diterapkan secara literal, apalagi ketika sudah menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang merugikan. Misalnya, Quraish Shihab menyatakan bahwa perkawinan anak di bawah usia kematangan harus sangat dibatasi dan hanya dapat dibenarkan dalam kondisi darurat dengan pertimbangan matang secara ilmiah dan sosial. Pendekatan ini menegaskan pentingnya memasukkan aspek kemaslahatan dan perlindungan hak anak dalam interpretasi hukum Islam, sejalan dengan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* yang menjaga kemaslahatan umat.

Reformasi hukum keluarga Islam juga menuntut penguatan prinsip keadilan dan perlindungan hak anak yang tercermin dalam pembaruan regulasi dan produk hukum terkini, termasuk putusan Mahkamah Agung yang memperketat syarat perkawinan dan hak-hak anak pasca perceraian. Hal ini menandakan bahwa reformasi harus bersifat multidimensional dengan melibatkan aspek normatif, prosedural, dan sosio-kultural agar dapat efektif mencegah perkawinan anak sekaligus mendukung pembangunan keluarga yang sehat dan berkelanjutan.

Reformasi hukum keluarga Islam tidak dapat hanya berfokus pada revisi regulasi semata, melainkan perlu disertai dengan program edukasi keagamaan dan sosial yang komprehensif untuk mengubah paradigma masyarakat serta para pelaku hukum agama. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak wajib dijadikan prioritas utama guna mengurangi praktik perkawinan dini yang berisiko, sekaligus menguatkan prinsip keadilan gender dan hak asasi manusia dalam kerangka syariah yang bersifat *rahmatan lil alamin*. Dengan demikian, reformasi hukum keluarga Islam berperan sebagai instrumen strategis dalam menghadapi dinamika zaman sekaligus menjamin perlindungan generasi mendatang.

### **Penerapan Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai Dasar Reformasi Hukum Keluarga Islam Terkait Batas Usia Perkawinan**

Penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai dasar reformasi hukum keluarga Islam memberikan arah normatif yang kuat untuk memastikan seluruh regulasi yang berkaitan dengan anak berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan mereka. Dalam konteks perlindungan anak di bawah umur, *maqāṣid* berfungsi sebagai kerangka evaluasi terhadap praktik-praktik hukum klasik yang selama ini masih mempertahankan fleksibilitas dalam menikahkan anak, memberikan wewenang penuh kepada wali, atau menetapkan hak asuh tanpa mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Melalui *maqāṣid*, hukum keluarga ditata ulang

agar selaras dengan tujuan syariat yang bertujuan menjaga keselamatan jiwa, perkembangan akal, dan keberlangsungan keturunan.

Secara tradisional, fikih seringkali mendefinisikan kedewasaan anak hanya sebatas tanda-tanda biologis (*baligh*). Namun, reformasi hukum menuntut interpretasi ulang bahwa "siap" bukan hanya biologis, tapi juga mental dan finansial (*rushd*). *Maqāsid al-Syari'ah* berfungsi sebagai pisau analisis untuk menimbang kemaslahatan (*maslahah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*) bagi anak.

Dalam penyelesaian sengketa keluarga, pendekatan *maqāsid* menuntut adanya pertimbangan mendalam terhadap dampak psikologis, sosial, dan ekonomi dari sebuah putusan. Misalnya, dalam penentuan hak asuh anak, pertimbangan *maqāsid* menuntut hakim untuk mendahulukan kemaslahatan anak, bukan hanya mempertimbangkan faktor biologis atau kemampuan ekonomi semata. Begitu pula dalam kasus nafkah, pendekatan *maqāsid* akan mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan suami dan kebutuhan istri serta anak dalam jangka panjang.

*Maqasid al-Syari'ah* merupakan orientasi fundamental dalam syariat Islam yang diproyeksikan untuk memelihara lima pilar utama kemaslahatan manusia, yakni: agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Dalam kerangka preventif terhadap pernikahan dini, terdapat tiga pilar *maqasid* yang menjadi basis argumentasi krusial, yaitu perlindungan terhadap eksistensi jiwa, perkembangan akal, serta kualitas keturunan. Melalui perspektif ini, hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai sekadar kodifikasi aturan yang statis, melainkan sebuah manifestasi sistem etika dan nilai yang menitikberatkan pada perlindungan serta kesejahteraan manusia secara komprehensif.

Praktik pernikahan dini secara empiris berdampak pada tingginya kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), risiko kesehatan reproduksi, diskontinuitas pendidikan, hingga akumulasi kemiskinan struktural. Berdasarkan realitas tersebut, peninjauan kembali terhadap praktik ini melalui kacamata *maqasid al-Syari'ah* menjadi sebuah urgensi. Melalui metodologi ini, efektivitas hukum keluarga Islam diukur berdasarkan kemampuannya dalam mewujudkan kemaslahatan jangka panjang. Apabila sebuah praktik atau ketentuan hukum terbukti secara signifikan mendatangkan *mafsadah* (kerusakan) yang melampaui manfaatnya, maka secara prinsipil hukum tersebut harus ditransformasikan atau diselaraskan dengan kebutuhan zaman. Hal ini sejalan dengan kaidah *usuliyah*: "*Dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*" bahwa upaya meniadakan kemudaratan harus diprioritaskan di atas upaya meraih kemanfaatan. Pendekatan *maqasid Syariah* dalam mencegah pernikahan dini memungkinkan para pemangku kepentingan, mulai dari akademisi



hingga tokoh agama untuk menyusun regulasi dan edukasi yang berfokus pada pembangunan manusia secara komprehensif. Upaya ini melampaui sekadar langkah preventif, ia secara aktif mempromosikan hak anak, keadilan gender, dan ketahanan keluarga. Urgensi *maqasid* terletak pada sinkronisasi nilai Islam dengan realitas sosial modern, yang mengubah paradigma hukum keluarga dari sekadar kepatuhan formal menjadi instrumen kemanusiaan yang melindungi memberdayakan generasi mendatang.

#### 4. KESIMPULAN

Ketentuan fikih menunjukkan bahwa konsep kedewasaan dalam perkawinan perlu direkonstruksi secara radikal agar selaras dengan perkembangan sosial dan prinsip-prinsip hukum Islam kontemporer. Kriteria baligh yang selama ini dijadikan dasar pembolehan perkawinan anak oleh jumhur ulama secara substantif tidak lagi memadai karena hanya menekankan kematangan fisik dan mengabaikan kesiapan mental, psikologis, serta kemampuan memikul tanggung jawab. Oleh karena itu, hukum Islam kontemporer perlu menggeser standar kelayakan nikah dari baligh menuju rusyd, yaitu kematangan mental, psikologis, dan finansial, sehingga ketentuan klasik yang membolehkan pernikahan anak (*al-shaghir*) kehilangan relevansinya dalam konteks modern. Reformasi hukum keluarga Islam menjadi kebutuhan yang mendesak untuk mengatur dan mengendalikan praktik perkawinan anak di bawah umur, mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, seperti gangguan kesehatan reproduksi, terhambatnya pendidikan, serta ketidakmatangan psikologis. Penerapan *Maqāṣid al-Syarī'ah* memberikan landasan normatif yang kuat untuk memastikan bahwa seluruh regulasi berorientasi pada perlindungan dan kemaslahatan anak, dengan menekankan prinsip perlindungan jiwa, akal, dan keturunan. Melalui pendekatan ini, pernikahan dini diposisikan sebagai mafsadah yang lebih besar dan harus dicegah (*dar' al-mafāsid*), sehingga mendorong transformasi hukum keluarga Islam dari pendekatan normatif-legalistik menuju pendekatan yang lebih substansial dan humanistik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, Fatma. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam." *Musawa* 8, no. 2 (2009).
- Darmawan, Aldy. "Reformasi Hukum Keluarga Islam Di Indonesia." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2023): 31–47. <https://doi.org/10.57113/jaz.v4i1.364>.
- Dea Nurul Ela Puteri Br Bangun, Faisar Ananda, Ibnu Radwan Siddik Turnip. "PERNIKAHAN USIA DINI DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA." *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 15, no. 4 (2025): 167–86.
- Fauzi, Ahmad, Taufiq Ikram, Ash Syidiqi, Peni Alyanita, and Yogi Sopian Haris. "REKONSTRUKSI HUKUM KELUARGA ISLAM DALAM PERSPEKTIF MAQASID AL-SYARI'AH UPAYA PREVENTIF PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 455–74.
- Fauzi, Anwar. "Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Produk Hukum Mahkamah Agung Tentang Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Perceraian." *Peradaban Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2025): 49–69.
- Halim, Abd., and Muhammad Khaeruddin Hamsin. "Kesenjangan Ketentuan Pernikahan Di Bawah Umur Antara Fikih Munakahat Dan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 5, no. 1 (2017): 53–79. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1391>.
- Hanafî, Yusuf. "PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *Jurnal Studi Keislaman* xii, no. 2 (2008): 1–9.
- Judiasih, Sonny Dewi. "Kontroversi Perkawinan Bawah Umur: Realita Dan Tantangan Bagi Penegakan Hukum Keluarga Di Indonesia." *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 6, no. 2 (2023): 174–92. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1295>.
- Kurniai. "Perempuan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Diskursus Ham Dalam Karya Nawal Sa'Dawi." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 8, no. 1 (2019): 52–61. [https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al\\_daulah/article/view/7984](https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/7984).
- Mahendra, and Violis Maisuri. "Early Marriage In Indonesia Islamic Family Law Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 1, no. 2 (2022): 282–93. <https://doi.org/10.32332/milrev.v1i2.6215>.
- Mashudi, and Napisah. "PROBLEMATIKA DISPENSASI PERKAWINAN BAGI ANAK DI BAWAH UMUR (Kajian Normatif Hukum Positif Di Indonesia)." *Journal of Multidisipline & Equality* 1, no. 1 (2024): 1–11.
- Moh Hatta. "Batas Usia Perkawinan Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *AL-Qanun* 19, no. 1 (2016): 74–75.
- Musdhalifah. "Batasan Usia Pekawinan Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer; Studi Analis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo." *Junal Syariah Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2022):

406–21.

- Musdhalifah, and Syamsuri. “Batas Usia Perkawinan Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer (Studi Analisis Praktik Perkawinan Dibawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan Desa Saletreng Kabupaten Situbondo).” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 (2022): 110–15. <https://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/4747%0Ahttps://www.ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/download/4747/1783>.
- Nasution, Wilda Rahma. “Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Jurnal EL-QANUNY: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 9, no. 2 (2023): 263–76. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v9i2.9517>.
- Nur, Syamsiah, Andi Nadir Mudar, and Sofyan Munawar. “Harmonisasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia: Kajian Terhadap Usia Minimal Perkawinan.” *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2025): 33–51.
- Nurdin, Mukhlis Anshari, Trining Puji Astutik, Syamsuni Syamsuni, and Helda Rahmawati. “Peran Lembaga Pendidikan Islam Dalam Pencegahan Pernikahan Anak: Kajian Hukum Islam Dan UU Perkawinan.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1516–38. <https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i2.1140>
- S, Arbi Winarko., Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. “PERKAWINAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI INDONESIA DAN MALAYSIA.” *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 13, no. 1 (2025): 1–9.
- Suhaili, Achmad. “INTEGRASI MAQĀSĪD AL-SYARĪ’AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA.” *Jurnal Mabahits* 5, no. 2 (2024).